

**PERLINDUNGAN HUKUM TEHADAP ANAK KORBAN INCEST
DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA**

Oleh: Sandri

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Pembimbing I: Dr. Mukhlis R. S.H, M.H,

Pembimbing II: Elmayanti, S.H, M.H,

Alamat: Jl. Merpati Sakti Gg. Kenari No. 10 Pekanbaru

Email / Telepon : sandripangestu7@gmail.com / 0822-9908-8185

ABSTRACT

One form of sexual crime that befalls children is incest, usually children are prosecuted. This case is one of the most extreme forms of child abuse, often resulting in serious and prolonged psychological trauma, especially by parents. known by other parties will feel ashamed. thus the need for further arrangements regarding child protection in the future children come. The research objectives of this thesis are; First, determine the legality of legal protection for child victims of incest in Indonesian laws and regulations. Second, to find out the form of providing legal protection to child victims of incest in the future. This type of research is the writer of normative legal research or known as the legal research of literature. From this research, the regulation of incest or better known as incest in the Indonesian Criminal Code is very important, especially regarding the sanctions. Incest cases are not ordinary rape cases, but also involve beliefs, the continuity of a family, the future of children, and the psychological conditions that are formed. Therefore, it is very unfortunate if Indonesian law treats incest perpetrators the same as ordinary rape victims. There are two fundamental problems that can be First, in the law there is no definition of the victim's biological child. So does this have an impact on the equality of special treatment for children as victims both from their own families (biological children) and children outside the family, which is clearly different from the psychological impact of a crime rape of the child of a rape victim (incest). Second, the law on the protection of children is very clear, but its implementation has not been realized as expected. It is necessary to continuously amend the law and prepare new offenses, among others, with input from various scientific meetings which also means from various circles of society at large. Some results of research and studies regarding the development of special offenses in society and developments in science and technology. Observation of new forms and dimensions of crime in international meetings or congresses and various kinds of international conventions both ratified and not ratified and results of comparative studies of various Criminal Codes from sexual violence requires us to enforce and protect it in various prevention efforts, namely, social community approaches, early childhood sexual education, active socialization of the effects of incest, systems-based approaches and so on.

Keywords: Incest – Child Protection - Victims – Sexual Violence

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Pada hakikatnya anak merupakan anggota keluarga yang mempunyai hak untuk dilindungi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Negara Republik Indonesia 1945.¹

Anak adalah masa depan maupun generasi penerus bangsa yang memiliki keterbatasan dalam memahami dan melindungi diri dari berbagai pengaruh sistem yang ada.² Anak juga berperan sangat strategis sebagai *successor*, cita-cita bangsa.³ Oleh karenanya anak semestinya mendapat skala prioritas dalam memberikan perlindungan demi terjaminnya pertumbuhan dan perkembangan anak, baik secara fisik, psikis, mental dan sosial. Anak diartikan sebagai orang yang belum dewasa (*minderjaring*), atau orang yang keadaan di bawah umur (*minderjaringheid*), atau orang yang dibawah pengawasan wali (*minderjarige ondervoordij*). Oleh karena itu jaminan secara kontitusional bagi hak anak dinyatakan pada pasal 28 B ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas

perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.⁴

Mengenai masalah anak, seiring berkembangnya zaman anak sering mendapat perlakuan yang salah terutama masalah kejahatan seksual khususnya dilakukan di lingkungan keluarga (*incest*).⁵ Kejahatan seksual terhadap anak dapat terjadi kapan saja, dimana saja dan dilakukan oleh siapa saja, termasuk orang-orang yang dianggap sebagai pelindung seperti ayah kandung, ibu kandung, paman, bibi, ataupun saudara kandung lainnya.⁶ Kejahatan inses terhadap anak mempunyai dampak yang berbahaya seperti anak cenderung kurang percaya diri, stres dan depresi, trauma, disfungsi sosial, penyakit menular dan lain sebagainya sehingga sudah sewajarnya apabila korban diberikan perlindungan hukum baik dari segi pemidanaan bagi pelaku maupun dari segi pemenuhan hak-hak korban.⁷

Sementara Barda Nawawi, mengemukakan bahwa: incest adalah persetubuhan anggota keluarga sedarah dalam garis lurus atau samping sampai derajat ketiga.⁸ Aspek kekerasan seksual selalu dikaitkan dengan wacana moralitas sehingga yang dilakukan korban akan selalu terlihat salah dan kurang waspada. Dampak terjadinya kekerasan seksual

¹Nandang, Sambas *Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Instrumen International Perlindungan Anak Serta Penerapannya*. Graha Ilmu, Yogyakarta, 2013, hlm. 26

²Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2009), hlm.15

³Dono Untung Prasetyo, Analisis Pelaksanaan Penyidikan Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Pemerkosaan Dalam Keluarga (*incest*), *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2016, hal. 4

⁴Mukhlis R, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dari Kejahatan Pelecehan Seksual di Pekanbaru Tahun 2014” *Jurnal Media Hukum*, Jilid 45, No. 4 Oktober 2016, hlm.2

⁵Wahid, Abdul dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan)*, Refika Aditama, Bandung, 2001, hlm.67

⁶Sri Maslihah, “Play Therapy Dalam Indentifikasi Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak”, *Jurnal Penelitian Psikologi*, Jurusan Psikologi Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung, Vol. 04, No. 01.2013, hlm. 2.

⁷Supriyadi Widodo Eddyono, *Tindak Pidana Inses dalam Rancangan KUHP*, Institute for Criminal Justice Reform, Jakarta, 2016, hlm. 11.

⁸Barda Nawawi Arif, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2001, hlm. 261

terhadap anak diperparah dengan adanya budaya *victim blaming* yang menempatkan posisi korban ikut bertanggung jawab atas semua yang terjadi pada dirinya. Kekerasan seksual pada anak dapat merugikan korban dalam mendapatkan keadilan di depan hukum karena intimidasi moral yang diterima.

Akibat dari tindak pemerkosaan (*incest*) dapat mempengaruhi tumbuh kembang mental anak. Maka dari itu, peran orang tua, masyarakat, negara dan pemerintah sangat diperlukan dalam perlindungan terhadap korban *incest*, untuk memberikan, pengakuan, pemulihan dan ganti rugi setelah mengalami trauma berat dan berkepanjangan juga agar mereka tidak berperilaku menyimpang suka sesama sejenis dan menjadi pelaku di kemudian hari akibat kejahatan seksual yang dilakukan oleh keluarganya yang seharusnya menjadi pelindung bagi anak. Secara universal berhak mendapat perlindungan hukum atas segala kegiatannya yang mengarah pada pertumbuhan maupun perkembangan di masa mendatang.⁹ Hal tersebut merupakan implementasi dari perlindungan HAM, hak yang bersifat mutlak dan merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Kuasa seharusnya dilindungi, dihormati dan tidak boleh dirampas.¹⁰ Berkaitan dengan adanya tindak pidana perkosaan dalam keluarga (*incest*) maka perlu adanya suatu bentuk pembaharuan dan perlindungan khusus terhadap anak. Walaupun aturan yang dibuat oleh pemerintah sudah jelas akan tetapi pelaksanaan dan pelayanan masih jauh yang diharapkan.

Maka untuk itu penulis tertarik melakukan penelitian lebih lanjut mengenai perlindungan hukum terhadap

⁹Syaifulloh Yophie Ardianto, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Dari Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Kota Pekanbaru". *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol. 03, No.1. 2013, hlm. 2.

¹⁰Emilda Firdaus, "Perlindungan Hukum Perempuan," *Problematika Hukum di Indonesia*, BKBH Fakultas Hukum Universitas Riau, Pekanbaru, 2010, hlm. 9.

korban tindak pidana kejahatan asusila dalam hal ini *incest* di Indonesia yang dituangkan dalam bentuk tulisan skripsi dengan judul: "***Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Incest Dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia***"

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap anak korban *incest* dalam peraturan-perundang-undangan di Indonesia?
2. Bagaimanakah seharusnya pemberian perlindungan hukum terhadap anak korban *incest* dimasa akan datang?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap anak korban *incest* dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.
- b. Untuk mengetahui pemberian perlindungan hukum terhadap anak korban *incest* dimasa akan datang

2. Kegunaan Penelitian

- a. Penelitian ini menambah pengetahuan dan pemahaman penulis khususnya mengenai masalah yang diteliti.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan atau saran bagi pemerintah dan anggota legislatif untuk memperbaharui aturan hukum positif yang ada di Indonesia.
- c. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi atau acuan bagi mahasiswa fakultas hukum khususnya program kekhususan hukum pidana permasalahan yang hampir sama dengan penelitian ini.

D. Kerangka Teori

a. Teori Perlindungan Hak Korban

I.S. Susanto mengatakan, bahwa yang dimaksud dengan korban dalam arti sempit adalah

korban kejahatan. Sedangkan korban dalam arti luas meliputi juga korban dalam berbagai bidang, seperti korban perang, korban sewenang-wenang dan lain sebagainya.¹¹

Dapat dikemukakan ruang lingkup pengertian korban adalah seseorang yang mengalami kerugian atau penderitaan akibat perbuatan jahat orang lain maupun seseorang yang hak-haknya dan keadilannya dilanggar oleh orang lain. Pada hakikatnya, perlindungan terhadap korban sebagai janji-janji hukum oleh sistem peradilan pidana berusaha mewujudkan fungsi primer hukum yang sebagaimana diungkapkan oleh I.S. Susanto dalam tiga hal :

1. Perlindungan

Hukum berfungsi untuk melindungi masyarakat dari ancaman bahaya dan tindakan yang merugikan dari sesama dan kelompok masyarakat termasuk yang dilakukan oleh pemegang kekuasaan (pemerintah dan negara) dan yang datang dari luar, yang ditujukan terhadap fisik, jiwa, kesehatan, nilai-nilai, dan hak asasinya.

2. Keadilan

Hukum menjaga, melindungi dari keadilan bagi seluruh rakyat. Secara negatif, dapat dikatakan bahwa hukum yang tidak adil yaitu apabila hukum yang bersangkutan dipandang melanggar nilai-nilai dan hak-hak yang dipercayai harus dijaga dan dilindungi bagi semua orang.

3. Pembangunan

Hukum dipakai sebagai kendaraan baik dalam menentukan arah, tujuan, dan pelaksanaan pembangunan secara adil. Artinya,

hukum sekaligus digunakan sebagai alat pembangunan namun juga sebagai alat kontrol agar pembangunan dilaksanakan secara adil.

2. Teori Perlindungan Anak

Kedudukan anak sebagai generasi muda yang akan meneruskan cita-cita luhur bangsa, calon pemimpin bangsa dimasa datang dan sebagai sumber harapan bagi generasi terdahulu, perlu mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara wajar dan baik secara rohani, jasmani, dan sosial. Perlindungan terhadap anak, merupakan hak asasi yang harus diperoleh anak.¹²

Perlindungan anak dapat membawa akibat hukum, karena hukum merupakan jaminan bagi kegiatan perlindungan anak.¹³ Meletakkan kedudukan hukum perlindungan anak secara tepat dalam sistem hukum nasional, harus ada dasar sistematika yang memberi gambaran hukum perlindungan anak diposisikan dalam dimensi hukum pidana, yang meletakkan kemampuan untuk bertanggung jawab terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak dan atau anak sebagai korban tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa.¹⁴ Tindak pidana yang dilakukan oleh anak harus dilihat dan dipahami sebagai suatu gejala sosial.¹⁵

¹²Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan (kumpulan makalah-makalah seminar)*, Refika Aditama, Bandung: 2012, hlm. 13.

¹³*ibid*

¹⁴George Ritzer, Douglass J. Goodman, *Teori Sosiologi Modern*, alih Bahasa Alimandan, Persada Media, Jakarta, 2004, hlm.43

¹⁵Mohamad Kholid, "Kebijakan Formulasi Sanksi Tindakan Terhadap Anak yang Terkait Unsur Culpa Dalam Tindak Pidana", *Jurnal Ilmu*

¹¹ I.S. Susanto, *Kriminologi*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011, h. 201.

E. Kerangka konseptual

- a. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.¹⁶
- b. Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan hukum tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum yang atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah sebagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.¹⁷
- c. *Incest* adalah hubungan seksual yang dilakukan oleh individu didalam sebuahkeluarga sedarah dengan anggota keluarga lainnya.¹⁸

F. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Mengacu pada judul dan rumusan masalah, maka penelitian ini termasuk kedalam kategori jenis penelitian atau pendekatan hukum yuridis normatif. Yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.¹⁹ Penelitian hukum yuridis normatif membahas doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum.²⁰

Hukum, Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, Volume 1, No.1 2009, hlm.2

¹⁶Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 butir 1.

¹⁷Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet.III, UI Press, Jakarta, 2014, hlm 7.

¹⁸Wadong, Maulana Hasan, *Op.cit.* hlm. 40

¹⁹Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2006, hlm. 295.

²⁰Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 24.

2. Sumber data

a. Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, yaitu terdiri dari:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- c) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Nomor 8 Tahun 2017 Penganti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang hasil-hasil penelitian, jurnal hukum, pendapat para pakar hukum, literature hukum, artikel serta laporan penelitian.²¹

c. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, ensiklopedia, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Internet yang berkaitan dengan penelitian.²²

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data untuk penelitian hukum normatif digunakan metode kajian kepustakaan (*library research*) atau studi dokumenter. Peneliti yang hendak melakukan studi

²¹Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Rineka Cipta, Jakarta: 2013, hlm. 103.

²²*ibid*

kepustakaan harus memperhatikan bahan atau data yang akan dicari. Bahan pustaka dapat berupa bahan primer atau bahan sekunder seperti buku-buku, perundang-undangan, karya ilmiah, internet dan sumber sumber lainnyadimana kedua bahan tersebut mempunyai karakteristik dan jenis yang berlainan.²³ Maka dalam hal ini seorang peneliti dituntut harus jeli dan tepat untuk menemukan data yang ada kaitannya dengan pokok permasalahan.

4. Analisa Data

Dalam penelitian ini analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif yang merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif. Yaitu data tidak dianalisis dengan menggunakan statistik ataupun yang sejenisnya, yang dimulai dengan menelaah semua data dari berbagai sumber yang selanjutnya dikategorisasikan dan ditafsirkan. Selanjutnya penulis menarik kesimpulan menggunakan metode berpikir deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus.²⁴

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Anak

1. Pengertian Anak

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), anak adalah keturunan kedua. Dalam Konsideran Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, di katakan bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan 54 martabat sebagai manusia seutuhnya. Lebih lanjut di katakan

bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai cita dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.

2. Hak Anak

Anak sebagai sebuah pribadi yang sangat unik dan memiliki ciri yang khas. Walaupun dia dapat bertindak berdasarkan perasaan, pikiran dan kehendaknya sendiri, ternyata lingkungan sekitar mempunyai pengaruh yang cukup besar dalam membentuk perilaku seorang anak. Untuk itu bimbingan, pembinaan dan perlindungan dari orang tua, guru, serta orang dewasa lainnya sangat di butuhkan oleh anak di dalam perkembangannya.²⁵

Konvensi Hak Anak mengelompokkan 4 Kategori hak-hak anak, yaitu;

- a) Hak terhadap kelangsungan hidup (*survival right*), yaitu hak-hak anak dalam Konvensi Anak yang meliputi hak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup (*the rights of life*) dan hak untuk memperoleh standar kesehatan tertinggi dan perawatan yang sebaik-baiknya (*the rights to highest standart of healt and medical care attainable*).
- b) Hak terhadap perlindungan (*protection rights*), yaitu hak-hak anak dalam Konvensi Anak yang meliputi hak perlindungan dari diskriminasi, tindak kekerasan dan penelantaran bagi anak yang tidak mempunyai keluarga bagianak-anak pengungsi.
- c) Hak untuk tumbuh kembang (*development rights*), yaitu hak-hak anak dalam Konvensi Hak

²³Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dan Praktek*, Cetakan Ketiga, Sinar Grafika, Jakarta: 2002, hlm. 50.

²⁴Aslim Rasyad, *Metode Ilmiah: Persiapan Bagi Peneliti*, UNRI Press, Pekanbaru: 2005, hlm. 20.

²⁵Di Dalam Naskah Akademis RUU Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Anak yang meliputi segala bentuk pendidikan (*formaldan nono formal*) dan hak untuk mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral dan sosial anak.

- d) Hak untuk berpartisipasi (*participation rights*), yaitu hak-hak anak dalam Konvensi Hak Anak yang meliputi hak anak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal mempengaruhi anak (*the rights of a child to express her/his views in all matters affecting that child*).²⁶

B. Tinjauan Umum Tentang Korban

1. Pengertian Korban

Korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohani sebagai akibat dari tindakannya sendiri maupun tindakan dari pihak lain, yang ingin mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau pihak lain yang bertentangan dengan hak asasi yang dirugikan. Korban dapat berupa perorangan maupun kelompok, korban dapat juga berupa suatu badan hukum. Ketika suatu peristiwa terjadi, aturan hukum seringkali memfokuskan diri untuk menghukum pelaku kejahatan sehingga seringkali korban dari kejahatan tersebut terabaikan.

Pengertian korban menurut Arif Gosita, adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohani sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi yang menderita. Didalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan

Korban, menyebutkan bahwa “Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana”.

C. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Anak

1. Pengertian Perlindungan Anak

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental, dan sosial. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat.²⁷ Aspek perlindungan anak lebih difokuskan kepada hak-hak anak yang diatur oleh hukum dan bukan kewajiban mengikat secara hukum (yuridis) anak belum dibebani kewajiban.

Sedangkan dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.²⁸

Hukum perlindungan anak merupakan hukum yang menjamin hak-hak dan kewajiban anak, hukum perlindungan anak berupa; hukum

²⁶ Nursariyani Simatupang dan Faisal, *Hukum Perlindungan Anak*, Medan: Pustaka Prima, 2018, hlm 53

²⁷ Maidin Gultom, *op.cit*, hlm. 33.

²⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014

adat, hukum perdata, hukum pidana, hukum acara perdata, hukum acaa pidana, peraturan lain yang menyangkut anak. Perlindungan anak menyangkut berbagai asepek kehidupan dan penghidupan, agar anak bener-bener dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar sesuai dengan hak asasinya.²⁹

2. Asas dan tujuan perlindungan ana

Perlindungan anak adalah serangkaian tindakan yang dilakukan untuk memastikan bahwa anak-anak terlindungi dari segala bentuk kekerasan, diskriminasi, eksploitasi, dan penelantaran. Perlindungan anak bertujuan untuk menjaga kesejahteraan fisik, psikologis, dan sosial anak serta melindungi hak-hak mereka sebagai individu yang rentan.

Asas perlindungan anak antara lain adalah:

- a) Kepentingan terbaik anak
Perlindungan anak harus dilakukan dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik anak sebagai prioritas utama.
- b) Non diskriminasi
Perlindungan anak harus dilakukan tanpa memandang jenis kelamin, ras, agama, dan status sosial ekonomi.
- c) Keterlibatan anak
Perlindungan anak harus melibatkan partisipasi anak, memberikan kesempatan bagi mereka untuk berbicara dan di dengar.
- d) Keterpaduan Perlindungan anak harus dilakukan dengan

keterpaduan antara berbagai sektor dan lembaga, seperti keluarga, masyarakat, pemerintah, dan organisasi non-pemerintah.

D. Tinjauan Umum tentang Hubungan Seksual Sedarah (*Incest*)

1. Pengertian *Incest*

Incest berasal dari kata bahasa latin “Cetus” yang berarti “murni”. Jadi *incentus* berarti tidak murni. Secara umum pengertian *incest* adalah hubungan seksual di antara anggota keluarga yang masih memiliki hubungan darah. Dalam makna yang lebih ketat, *incest* adalah hubungan seks antara orang tua dan anaknya atau diantara saudara kandung. Di dalam masyarakat Indonesia perbuatan ini umumnya disebut jugadengan hubungan sumbang atau kawin sumbang, yakni mereka yang melakukan perkawinan, padahal diantara mereka itu ada larangan perkawinan yang di dasarkan atas eratnya ikatan hubungan darah. *Incest* juga sering diartikan sebagai hubungan seksual yang terlarang antara kerabat dekat atau hubungan seksual yang dilakukan seseorang dengan kerabat atau keluarga, dimana orang yang bersangkutan tersebut dilarang melakukan perkawinan.

Pengertian *incest* maupun ruang lingkupnya belum merupakan pengertian yang baku di dalam masyarakat. Karena sesungguhnya batasan-batasan inses inisangatlah bervariasi, baik menurut pandangan agama, sosial-budaya, hukum, adat, bahkan kelas sosial.³⁰

²⁹ Muhadar, *Perlindungan Saksi dan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Putra Media Nusantara, Surabaya, 2010, hlm 12

³⁰ *Ibid.*,

2. Faktor-faktor Penyebab *Incest*

Dalam hal ini, dapat dikelompokkan kedalam dua bagian besar yaitu faktor internal dan eksternal penyebab *incest*, meliputi:³¹

1. .Faktor Internal, meliputi:

a) biologis, yaitu dorongan seksual yang terlalubesar dan ketidakmampuan pelaku untuk mengendalikan nafsu seksnya.

b) psikologis, yaitu pelaku memiliki kepribadian yang menyimpang seperti minder, tidak percaya diri, kurang pergaulan atau menutup diri dari lingkungan pergaulan, menarik diri dari pergaulan sosial dengan masyarakat;

2. Faktor Eksternal, meliputi:

a) ekonomi keluarga, dimana masyarakat dengan tingkat ekonomi rendah atau mempunyai keterbatasan pendapatan untuk bermain di luar lingkungan mereka, sehingga mempengaruhi cara pandang dan mempersempit ruang lingkup pergaulan, b) tingkat pendidikan dan pengetahuan rendah, dan c) tingkat pemahaman agama serta penerapan akidah dan norma agama yang tidak mereka ketahui atau tidak dipahami.

Selain ketentuan diatas, terdapat juga pengaruh aspek struktur yang menjadi penyebab terjadinya *incest*, yakni situasi dalam masyarakat yang semakin kompleks. Kompleksitas situasi menyebabkan ketidakberdayaan pada diri individu, khususnya apabila ia seorang laki-laki (notabene cenderung dianggap dan menganggap diri

lebihberkuasa) akan sangat terguncang, dan menimbulkan ketidakseimbangan mental psikologis. Dalam ketidakberdayaan tersebut, tanpa adanya iman sebagai kekuatan internal atau spiritual, seseorang akan dikuasai oleh dorongan primitif, yakni dorongan seksual ataupun agresivitas.³²

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

A. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban *Incest* dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia

1. Perlindungan Hukum Terhadap Anak

Perlindungan hukum adalah hal perbuatan untuk melindungi.³³ Perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental right and freedoms of children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak.³⁴

Ketentuan yang terdapat dalam Pasal 294 KUHP juga dapat diterapkan pada kasus *incest* terhadap anak. Pelaku yang masih mempunyai hubungan darah dengan korban seharusnya mempunyai kewajiban untuk melindunginya namun kenyataannya justru menjadikannya korban, sehingga sudah sewajarnya apabila pelaku diancam dengan pidana yang berat. Ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku dalam KUHP sepertinya perlu diubah dan diperbaharui agar dapat mencegah dan meminimalisir terjadinya kejahatan inses terhadap anak, hal

³² *Ibid.*

³³ Abintoro Prakoso, *Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2013, hlm.13.

³⁴ Nurini Aprilianda, *Perlindungan Hukum terhadap Tersangka Anak dalam Proses Penyidikan*, Tesis Program Studi Ilmu Hukum, Program Pasca Sarjana Universitas Brawijaya, Malang, 2001, hlm.41.

³¹ Murdiyanto dan Tri Gutomo, "Penyebab, Dampak, dan Pencegahan Inses (*Causes, Impact, and Prevention Of Inses*), Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial, Vol. 43, No. 1, April 2019, hlm 55.

tersebut sebagai upaya untuk mewujudkan peraturan yang sesuai dengan kondisi dan situasi yang ada.³⁵

Ancaman pidana dalam KUHP ini perlu diperberat serta diberikan minimum sanksi pidana agar tidak terjadi kemungkinan pelaku dijatuhkan pidana yang ringan. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 beserta perubahan-perubahannya juga mengatur tindak pidana *incest* secara implisit dalam Pasal 76D serta memberikan ancaman pidana dalam Pasal 81 ayat (1) dan ayat (3). Undang-Undang ini melarang setiap orang memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, apabila melanggar maka akan dikenakan ancaman pidana penjara minimal 5 (lima) tahun dan maksimal 15 (lima belas) tahun dan denda maksimal Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah). Ancaman pidana dapat ditambah 1/3 dari ancaman yang berlaku apabila perbuatan tersebut dilakukan oleh orang tua atau orang yang masih mempunyai hubungan keluarga (*incest*).

Bentuk perlindungan hukum yang telah ada dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebenarnya tidak jauh beda dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 hanya sedikit perubahan yang terjadi dalam beberapa pasal. Secara khusus perlindungan terhadap anak korban kejahatan seksual sebagaimana diatur dalam Pasal 59 ayat (2) huruf j dan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dalam Pasal 69A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Tujuan dari pemberian perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual yang mana dalam skripsi ini adalah hubungan seksual

sedarah (*incest*) sesuai dengan Pasal 3 Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

2. Perlindungan Hukum Anak Kandung Sebagai Korban Kejahatan Seksual

Rumah seharusnya adalah tempat berlindung yang aman bagi seluruh anggota keluarga. Akan tetapi pada kenyataannya justru banyak rumah menjadi tempat penderitaan dan penyiksaan karena terjadi tindakan kekerasan seksual. Sebagai mana yang sering diberitakan di media elektronik dan media cetak yang banyak menjadi korban kekerasan dalam lingkup rumah tangga yaitu istri dan anak kandung sendiri.³⁶

Anak-anak membutuhkan perlindungan yang sesuai dengan kebutuhannya sehingga tidak terkesan berlebihan atau perlindungan terhadap anak dilakukan dengan memperhatikan dampak terhadap lingkungan dan anak itu sendiri, sehingganya perlindungan terhadap anak dilakukan secara rasional bertanggungjawab dan bermanfaat yang dilakukan secara efektif dan efisien. Sehingganya, makna dari usaha perlindungan anak merupakan usaha yang kreatif yang menjadikan anak dapat hidup mandiri, yakni anak memiliki kemampuan kemauan menggunakan hak-haknyadan melaksanakan kewajibannya sebagai orang anak. Dalam bentuknya yang paling sederhana,

³⁵Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana : Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Jakarta: Kencana, 2016, hlm. 26.

³⁶Dwi Hapsari Retnaningrum, "Incest Sebagai Bentuk Manifestasi Kekerasan Terhadap Perempuan" *Jurnal Dinamika Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto, Vol. 9, No. 1 Januari 2009.

perlindungan anak mengupayakan agar setiap hak sang anak tidak dirugikan.³⁷

Menurut Arif Gosita, bahwa yang dimaksud dengan korban adalah mereka yang menderita jasmani dan rohani sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan hak asasi pihak yang dirugikan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, korban adalah orang yang mengalami kekerasan atau ancaman, dan atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga. Anak dalam hal ini merupakan bagian dari salah satu unsur yang dilindungi dalam rumah tangga dan rentan menjadi sasaran korban kejahatan seksual, sehingga terdapat pula pengaturan khusus melalui undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, namun dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia tidak ditemukan pengertian korban anak dalam rumah tangga (anak kandung). Sehingga hal ini berdampak kepada persamaan penanganan secara spesifik terhadap anak sebagai korban baik yang berasal dari keluarga sendiri (anak kandung) dengan anak di luar keluarga (anak orang lain). Terlebih dampak yang ditimbulkan dari kejahatan tersebut dengan korban yang berbeda akan menghasilkan dampak yang berbeda pula, khususnya psikologis korban kejahatan perkosaan anak kandung (*incest*).

3. Pengaturan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Di Negara Lain

Hubungan seksual sedarah (*incest*) sebagai sebuah kejahatan atau tindak pidana juga diatur di berbagai negara,

tidak hanya di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa secara universal *incest* adalah sebuah kejahatan. Beberapa contoh negara yang telah mengatur *incest* adalah Singapura memasukkan hubungan seksual sedarah (*incest*) dalam pasal 376A di bab XVI tentang *offence affecting the human body* pada KUHP.

Kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur di Inggris diatur dalam Pasal 5 tentang kekerasan seksual terhadap anak di bawah 13 tahun dimana yang dimaksud di bawah umur adalah anak (laki-laki atau perempuan) di bawah 13 tahun. Pidana terhadap tindakan ini adalah pidana penjara seumur hidup. Aktivitas seksual yang berhubungan dengan anak yang merupakan anggota keluarga sehingga dianggap sebagai perkosaan Pasal 25 dan Pasal 26 tentang pelanggaran seks anak di dalam keluarga. Pasal 64 dan Pasal 65 tentang berhubungan seks dengan kerabat dewasa. Adapun Pasal 9: (melakukan) Aktivitas Seksual dengan Anak

Seseorang (A) melakukan pelanggaran ini apabila ia dengan sengaja menyentuh orang lain (B) dimana sentuhan tersebut bersifat seksual dan orang lain tersebut berumur di bawah 16 tahun dan A tidak cukup yakin bahwa B berumur 16 tahun atau lebih, atau B berumur di bawah 13 tahun.

B. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban *Incest* Dimasa Akan Datang

Rumah dan keluarga khususnya orangtua bagi seorang anak adalah tempat untuk mendapatkan kasih sayang, perlindungan yang paling aman dan nyaman, serta merupakan tempat awal untuk mendapatkan pendidikan dasar bagi seorang anak. Namun apa jadinya ketika rumah yang seharusnya menjadi tempat yang paling aman untuk berlindung serta orangtua yang seharusnya menjadi orang yang melindungi seorang anak justru memberikan perlakuan yang tidak sesuai dengan yang seharusnya, dalam hal ini

³⁷ Muhammad Fachri Said, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia, *Jurnal Cendikia Hukum*, STIH Putri Maharaja Payakumbuh, 2018, Vol.04. No.1.hlm.145

melakukan tindak kekerasan seksual dalam ranah keluarga sedarah atau (*incest*).³⁸

Kejahatan *incest* ini tentunya akan menjadi ancaman terhadap seorang anak yang mengakibatkan anak menjadi korban pelampiasan seksual keluarganya sendiri. dalam hal ini tindak pidana *incest* yang dilakukan oleh ayah terhadap anak kandungnya, hal ini akan lebih sulit untuk dilaporkan atau disentuh oleh hukum karena mengingat bahwa pelaku tindak pidana merupakan salah satu dari orang tua si anak.

Menurut Rita Serena Kolibonso :“jika pelaku memiliki hubungan keluarga dengan korban, apalagi ia adalah ayah korban sendiri, maka sulit untuk menjangkau korban apalagi memprosesnya secara hukum. Orang tua cenderung menjaga korban untuk tidak menjalani proses hukum. Ibu korban juga sulit diharapkan untuk membantu karena takut kepadasuami dan keluarga. Padahal dalam proses hukum seorang anak yang berusia kurang dari 12 tahun harus didampingi orang tua atau wali”³⁹.

Salah satu bentuk perlindungan anak yaitu berupa advokasi yang diberikan kepada anak korban tindak pidana hubungan sedarah dilakukan dengan upaya-upaya sosialisasi agar anak korban tindak pidana *incest* mau melaporkan kejadian yang menimpanya kepada aparat penegak hukum untuk diproses lebih lanjut. Sehingga anak tersebut mendapatkan perlindungan hukum yang lebih nyata dari negara. Sedangkan perlindungan berupa pendampingan khusus dilakukan dengan mendampingi korban tindak pidana *incest* selama pemeriksaan dikepolisian, sebelum

persidangan, selama persidangan dan sesudah persidangan. Pendampingan dilakukan agar tidak merasa disudutkan, ketakutan diperlakukan tidak adil selama proses hukum berlangsung.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bentuk pengaturan perlindungan hukum terhadap anak korban inses merupakan suatu aturan yang dibuat oleh pemerintah dalam upaya perlindungan terhadap anak korban tindak kekerasan seksual yang dimana pengaturan ini dibuat agar anak korban mendapatkan kembali hak-haknya. Di dalam peraturan-peraturan tersebut, sudah jelas memuat segala sesuatu yang ditujukan kepada korban guna mendapatkan perlindungan, hak dan kewajibannya. Disamping itu adapun bentuk pengaturan perlindungan dari korban itu sendiri dimuat dalam pengaturan perundang-undangan pada Pasal 64 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, dan ada juga beberapa peraturan perundang-undangan serta pasal-pasal yang memuat tentang hak-hak dan kewajiban korban. Akan tetapi dalam implementasi penanganan kasus anak korban *incest* belum optimal dan sebagaimana diharapkan, serta rendahnya kesadaran masyarakat.
2. Bentuk perlindungan hukum secara represif dan preventif

³⁸Lilik Purwastuti Yudaningsih, Pengaturan Tindak Pidana Inses Dalam Perspektif Kebijakan Hukum Pidana. Jurnal Inovatif Ilmu hukum, Volume VII No II Mei 2014, hlm. 101

³⁹Rita Serena Kolibonso dalam tulisannya Mien Rukmini, “Wanita dan Anak Korban Kekerasan Seksual (penanggulangan dan Perlindungannya.)” Jurnal Penegakan Hukum, vol.2, No. 1 Januari 2006, Unpad, Bandung, hlm. 15.

terhadap anak korban kejahatan seksual dimasa akan datang perlunya pengkajian perbandingan KUHP asing dan pembaharuan hukum; pendekatan berbasis sistem, analisis dan kajian hukum , pendidikan seksual masa dini, rehabilitasi; pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial sebagai upaya pemulihan terhadap kondisi anak korban kekerasan seksual yang memiliki trauma jangka panjang.

B. Saran

1. Dengan memperhatikan situasi dan kondisi zaman yang terus berubah dan modus operandi suatu kejahatan seksual kepada anak semakin beragam, diperlukan suatu pembaharuan dan perbandingan serta terobosan hukum dan peningkatan sarana dan fasilitas terutama di daerah yang jauh dari akses hukum sehingga mendukung perlindungan hukum terhadap anak korban kejahatan pelecehan seksual.
2. Peran serta orang tua, wali, tenaga pendidik, teman dan orang yang dipercayakan untuk mengasuh, mendidik dan memberikan penghidupan yang layak terhadap korban harus lebih memperhatikan serta mempertimbangkan segala tingkah laku dan apapun perangkat elektronik yang diberikan kepada anak, sebelum maupun setelah anak menjadi korban atau pelaku kejahatan seksual. Tidak hanya itu

pertanggung jawaban mengenai penanaman pendidikan moral dan agama yang dilakukan oleh orangtua tentu menjadi hal yang paling penting dibutuhkan anak sebelum anak menjadi korban .Adanya hukuman yang cukup berat telah ditetapkan, dapat diketahui oleh seluruh lapisan masyarakat dimanapun berada, dan melakukansosialisai ke daerah-daerah yang sering terjadi kejahatan seksual terhadap anak, selain itu perlu adanya pengetahuan terhadap masyarakat pedesaan tentang bagaimana pentingnya melakukan perlindungan terhadap anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Nandang, Sambas *Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Instrumen International Perlindungan Anak Serta Penerapannya*. Graha Ilmu, Yogyakarta, 2013.
- Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2009).
- Dono Untung Prasetyo, Analisis Pelaksanaan Penyidikan Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Pemerkosaan Dalam Keluarga (*incest*), *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Lampung , 2016, hal. 4
- Mukhlis R, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dari Kejahatan Pelecehan Seksual di Pekanbaru Tahun 2014" *Jurnal Media Hukum*, Jilid 45, No. 4 Oktober 2016.

- Wahid, Abdul dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan)*, Refika Aditama, Bandung, 2001.
- Sri Maslihah, “Play Therapy Dalam Identifikasi Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak”, *Jurnal Penelitian Psikologi*, Jurusan Psikologi Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung, Vol. 04, No. 01.2013.
- Supriyadi Widodo Eddyono, *Tindak Pidana Inses dalam Rancangan KUHP*, Institute for Criminal Justice Reform, Jakarta, 2016.
- Barda Nawawi Arif, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan PenanggulanganKejahatan*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2001.
- Syaifullah Yophie Ardianto, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban DariTindak Pidana Perdagangan OrangDi Kota Pekanbaru”. *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol. 03, No.1. 2013.
- Emilda Firdaus, “Perlindungan Hukum Perempuan,” *Problematika Hukum di Indonesia*, BKBH Fakultas Hukum Universitas Riau, Pekanbaru, 2010.
- I.S. Susanto, *Kriminologi*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011.
- Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan (kumpulan makalah-makalah seminar)*, Refika Aditama, Bandung: 2012, hlm. 13.
- George Ritzer, Douglass J. Goodman, *Teori Sosiologi Modern*, alih Bahasa Alimandan, Persada Media, Jakarta, 2004.
- Mohamad Kholid, “Kebijakan Formulasi Sanksi Tindakan Terhadap Anak yang Terkait Unsur Culpa Dalam Tindak Pidana”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, Volume 1, No.1 2009.
- Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 butir 1.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet.III, UI Press, Jakarta,2014.
- Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2006.
- Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.
- Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Rineka Cipta, Jakarta: 2013.
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dan Praktek*, Cetakan Ketiga, Sinar Grafika, Jakarta: 2002.
- Aslim Rasyad, *Metode Ilmiah: Persiapan Bagi Peneliti*, UNRI Press, Pekanbaru: 2005.
- Di Dalam Naskah Akademis RUU Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- Nursariani Simatupang dan Faisal, *Hukum Perlindungan Anak*, Medan: Pustaka Prima, 2018.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014

- Muhadar, *Perlindungan Saksi dan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Putra Media Nusantara, Surabaya, 2010.
- Murdiyanto dan Tri Gutomo, "Penyebab, Dampak, dan Pencegahan Inses (Causes, Impact, and Prevention Of Inses), Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial, Vol. 43, No. 1, April 2019.
- Abintoro Prakoso, *Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2013.
- Nurini Aprilianda, *Perlindungan Hukum terhadap Tersangka Anak dalam Proses Penyidikan*, Tesis Program Studi Ilmu Hukum, Program Pasca Sarjana Universitas Brawijaya, Malang, 2001.
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana : Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Dwi Hapsari Retnaningrum, "Incest Sebagai Bentuk Manifestasi Kekerasan Terhadap Perempuan" *Jurnal Dinamika Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto, Vol. 9, No. 1 Januari 2009.
- Muhammad Fachri Said, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, *Jurnal Cendikia Hukum*, STIH Putri Maharaja Payakumbuh, 2018, Vol.04. No.1.
- Lilik Purwastuti Yudaningsih, *Pengaturan Tindak Pidana Inses Dalam Perspektif Kebijakan Hukum Pidana*. *Jurnal Inovatif Ilmu hukum*, Volume VII No II Mei 2014.
- Rita Serena Kolibonso dalam tulisannya Mien Rukmini, "Wanita dan Anak Korban Kekerasan Seksual (penanggulangan dan Perlindungannya.)" *Jurnal Penegakan Hukum*, vol.2, No. 1 Januari 2006, Unpad, Bandung.